



P U T U S A N
Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Abd. Rasyid als Bapak Risal Bin Amide
Tempat lahir : Malili
Umur/Tanggal lahir : 65/31 Desember 1952
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Salabu, Desa Wewangriu, Kecamatan Malili,
Kab. Luwu Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Tukang Ojek

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 November 2017 sampai dengan tanggal 24 November 2017
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2017 sampai dengan tanggal 3 Januari 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2018 sampai dengan tanggal 22 Januari 2018
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2018 sampai dengan tanggal 13 Februari 2018
5. Majeis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2018 sampai dengan tanggal 14 April 2018

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama JUDI AWAL, SH. Advokat/Penasihat Hukum/Konsultan Hukum, yang bertugas di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Malili, berdasarkan surat Penetapan Hakim Ketua Majelis pada Pengadilan Negeri Malili Nomor: 2/Pen.PH/2018/PN MII, tertanggal 23 Januari 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN MII tanggal 15 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN MII tanggal 15 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ABD. RASYID alias BAPAK RISAL bin AMIDE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PERBUATAN CABUL TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT**", sebagaimana tercantum dalam Pasal 82 (1) UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ABD. RASYID alias BAPAK RISAL bin AMIDE** dengan **pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun** dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan rutan dipotong masa tahanan.
3. Menghukum Terdakwa dengan **pidana denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan ;**
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi DP 2415 GQ;**DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA.**
 - 1 (satu) lembar baju sekolah warna putih ;
 - 1 (satu) Lembar celana sekolah warna merah ;**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;**
 - 1 (satu) Lembar Uang pecahan 5.000 (lima ribu rupiah).**DISITA UNTUK NEGARA.**
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa fakta yang terungkap dipersidangan, yang menjadi korban dalam perkara ini hanya satu orang anak MF seorang, sehingga sangat berlebihan apabila terdakwa dituntut dengan hukuman 15 tahun penjara sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;
2. Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum No. : 329.a/ADM/Pusk.MII/XI/2017 tanggal 6 Nopember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Benny, dari hasil pemeriksaan disimpulkan : **Pada**

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan luar yang dilakukan ditemukan adanya luka lecet berwarna kemerahan dan memar pada lubang anus yang diakibatkan oleh benturan benda tumpul; yang selanjutnya dr. Benny selaku ahli yang hadirkan oleh Penuntut Umum yang diperiksa dipersidangan, menerangkan yang pada pokoknya bahwa **"kemaluan terdakwa tidak masuk ke dalam anus korban MF, namun terdapat luka lecet arah jam 12, jam 6 dan jam 2 pada anus korban yang diakibatkan oleh benturan benda tumpul"**;

3. Bahwa terdakwa belum pernah dihukum atau belum pernah melakukan kejahatan sebelumnya;

4. Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya, dan menyesalinya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan atas hal tersebut Penasehat Hukum Terdakwa pun bertetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **ABD. RASYID alias BAPAK RISAL bin AMIDE** pada hari Senin 30 Oktober 2017 sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di Dusun Salabu Desa Wewangiru Kec. Malili Kab. Luwu Timur, pada hari Selasa 31 Oktober 2017 sekitar pukul 13.00 WITA, pada hari Rabu tanggal 1 Nopember 2017 sekitar pukul 13.00 WITA, pada hari Kamis tanggal 2 Nopember 2017 sekitar pukul 13.00 WITA atau setidaknya - tidaknya dalam bulan Oktober tahun 2017 bertempat di Dusun Salabu Desa Wewangiru Kec. Malili Kab. Luwu Timur, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka diterapkan satu aturan pidana"** yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari **Senin tanggal 30 Oktober 2017**, sekitar pukul 06.30 WITA Terdakwa yang bekerja sebagai tukang ojek menjemput saksi korban MF di rumah tante sksi korban yang terletak di Jl. M. Natsir (belakang toko obat Monas Malili) dengan menggunakan sepeda motor honda revo warna hitam dengan nomor polisi DP 2415 GQ milik terdakwa dan kemudian mengantar saksi korban MF ke sekolahnya di SD. Negeri 1 Batu Merah



Malili. Setelah tiba di sekolah, saksi korban turun dari sepeda motor dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) kepada saksi korban. Kemudian pada pukul 13.00 WITA saat jam pulang sekolah terdakwa menjemput saksi korban di sekolahnya lalu membawa saksi korban ke rumah terdakwa yang terletak di Dusun Salabu Desa Wewangiru Kec. Malili Kab. Luwu Timur. Tiba dirumah terdakwa, terdakwa mengajak saksi korban ke kamar tidur terdakwa kemudian menyuruh saksi korban untuk membuka celananya dan menyuruh saksi korban tengkurap diatas tempat tidur. Setelah itu terdakwa membuka celananya dan mencoba memasukkan alat kelamin terdakwa (penis) ke dalam anus saksi korban. Sekitar 2 (dua) menit kemudian, terdakwa mencabut penisnya dan menyuruh saksi korban mengenakan celananya lagi. Setelah itu terdakwa mengantar saksi korban kembali ke rumah tantenya ;

- Bahwa pada hari **Selasa tanggal 31 Oktober 2017**, sekitar pukul 06.30 WITA Terdakwa yang bekerja sebagai tukang ojek menjemput saksi korban MF di rumah tante sksi korban yang terletak di Jl. M. Natsir (belakang toko obat Monas Malili) dengan menggunakan sepeda motor honda revo warna hitam dengan nomor polisi DP 2415 GQ milik terdakwa dan kemudian mengantar saksi korban MF ke sekolahnya di SD. Negeri 1 Batu Merah Malili. Setelah tiba di sekolah, saksi korban turun dari sepeda motor dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) kepada saksi korban. Kemudian pada pukul 13.00 WITA saat jam pulang sekolah terdakwa menjemput saksi korban di sekolahnya lalu membawa saksi korban ke rumah terdakwa yang terletak di Dusun Salabu Desa Wewangiru Kec. Malili Kab. Luwu Timur. Tiba dirumah terdakwa, terdakwa mengajak saksi korban ke kamar tidur terdakwa kemudian menyuruh saksi korban untuk membuka celananya dan menyuruh saksi korban tengkurap diatas tempat tidur. Setelah itu terdakwa membuka celananya dan mencoba memasukkan alat kelamin terdakwa (penis) ke dalam anus saksi korban. Sekitar 2 (dua) menit kemudian, terdakwa mencabut penisnya dan menyuruh saksi korban mengenakan celananya lagi. Setelah itu terdakwa mengantar saksi korban kembali ke rumah tantenya ;

- Bahwa pada hari **Rabu tanggal 1 Nopember 2017**, sekitar pukul 06.30 WITA Terdakwa yang bekerja sebagai tukang ojek menjemput saksi korban MF di rumah tante sksi korban yang terletak di Jl. M. Natsir (belakang toko obat Monas Malili) dengan menggunakan sepeda motor honda revo warna hitam dengan nomor polisi DP 2415 GQ milik terdakwa dan kemudian mengantar saksi korban MF ke sekolahnya di SD. Negeri 1 Batu Merah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malili. Setelah tiba di sekolah, saksi korban turun dari sepeda motor dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) kepada saksi korban. Kemudian pada pukul 13.00 WITA saat jam pulang sekolah terdakwa menjemput saksi korban di sekolahnya lalu membawa saksi korban ke rumah terdakwa yang terletak di Dusun Salabu Desa Wewangiru Kec. Malili Kab. Luwu Timur. Tiba dirumah terdakwa, terdakwa mengajak saksi korban ke kamar tidur terdakwa kemudian menyuruh saksi korban untuk membuka celananya dan menyuruh saksi korban tengkurap diatas tempat tidur. Setelah itu terdakwa membuka celananya dan mencoba memasukkan alat kelamin terdakwa (penis) ke dalam anus saksi korban. Sekitar 2 (dua) menit kemudian, terdakwa mencabut penisnya dan menyuruh saksi korban mengenakan celananya lagi. Setelah itu terdakwa mengantar saksi korban kembali ke rumah tantenya ;

- Bahwa pada hari **Kamis tanggal 2 Nopember 2017**, sekitar pukul 06.30 WITA Terdakwa yang bekerja sebagai tukang ojek menjemput saksi korban MF di rumah tante sksi korban yang terletak di Jl. M. Natsir (belakang toko obat Monas Malili) dengan menggunakan sepeda motor honda revo warna hitam dengan nomor polisi DP 2415 GQ milik terdakwa dan kemudian mengantar saksi korban MF ke sekolahnya di SD. Negeri 1 Batu Merah Malili. Setelah tiba di sekolah, saksi korban turun dari sepeda motor dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) kepada saksi korban. Kemudian pada pukul 13.00 WITA saat jam pulang sekolah terdakwa menjemput saksi korban di sekolahnya lalu membawa saksi korban ke rumah terdakwa yang terletak di Dusun Salabu Desa Wewangiru Kec. Malili Kab. Luwu Timur. Tiba dirumah terdakwa, terdakwa mengajak saksi korban ke kamar tidur terdakwa kemudian menyuruh saksi korban untuk membuka celananya dan menyuruh saksi korban tengkurap diatas tempat tidur. Setelah itu terdakwa membuka celananya dan mencoba memasukkan alat kelamin terdakwa (penis) ke dalam anus saksi korban. Sekitar 2 (dua) menit kemudian, terdakwa mencabut penisnya dan menyuruh saksi korban mengenakan celananya lagi. Setelah itu terdakwa mengantar saksi korban kembali ke rumah tantenya ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami trauma, luka lecet dan infeksi pada anus. Hal ini sesuai dengan Hasil Visum Et Repertum No. 329.a/ADM/Pusk-MII/XI/2017 tanggal 6 Nopember 2017 yang di buat dan ditanda tangani oleh dr. Benny dokter pada Puskesmas Malili yang hasil pemeriksaanya terhadap MF, dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan pemeriksaan : **Pada pemeriksaan luar yang dilakukan terhadap korban,**

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan adanya luka lecet berwarna kemerahan dan memar pada lubang anus yang diakibatkan oleh benturan benda tumpul ;

- Bahwa pada waktu perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa, umur saksi korban MF masih berumur 7 (tujuh) tahun sesuai dengan Kutipan akta Kelahiran No. 7324CLT2911201006722 tanggal 29 Nopember 2010 ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam Pidana dalam Pasal 76E Jo Pasal 82 UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Penasehat hukum Terdakwa menyampaikan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MF (Saksi Korban) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa , namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa terdakwa telah menyetubuhi saksi ;
- Bahwa saksi menjelaskan, pada saat kejadian saksi korban masih berumur 7 (tujuh) tahun ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sebagai saksi untuk menjelaskan tentang perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin sampai dengan hari Kamis, tanggal 30 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2017, sekitar jam 13.00 Wita, di rumah terdakwa di Dusun Salabu, Desa Desa Wewangriu, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa awalnya terdakwa sering mengantar jemput saksi pergi dan pulang sekolah dan pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2017, terdakwa menjemput saksi pada waktu pulang sekolah lalu terdakwa membawa saksi ke rumahnya. Setelah sampai di rumah, terdakwa menyuruh saksi ke kamar dan di kamar, terdakwa menyuruh saksi membuka celana, lalu terdakwa membuka pakaiannya. Kemudian terdakwa menyuruh saksi tengkurap, lalu terdakwa menggesek-gesekkan kemaluannya di lubang anus saksi sehingga saksi merasa sakit;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa celana dan baju sekolah milik saksi, saksi membenarkan bahwa benar barang bukti tersebut yang dipakai saksi pada saat dicabuli oleh terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa menggesek-gesekkan kemaluannya di anus saksi, terdakwa menyuruh saksi berpakaian, setelah itu terdakwa memberikan saksi uang sebanyak Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah), lalu mengantar saksi pulang ke rumah;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut sebanyak 4 (empat) kali yaitu pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2017, Selasa tanggal 31 Oktober 2017, Rabu tanggal 1 Nopember 2017 dan Kamis tanggal 2 Nopember 2017 semuanya di rumah terdakwa;
- Bahwa di rumah terdakwa tersebut tidak ada orang lain karena isteri terdakwa telah meninggal;
- Bahwa jarak antara rumah terdakwa dengan sekolah saksi sangat jauh;
- Bahwa saksi mau ikut terdakwa ke rumahnya karena dipaksa oleh terdakwa;
- Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Penasihat Hukum mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal terdakwa karena sering bertemu di mesjid kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi tinggal di mana dan di mana saksi bersekolah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya

2. HARIANI alias MAMA AZISAH, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan kemanakan saksi yang bernama MF (saksi korban) telah dicabuli oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi korban tinggal di rumah saksi ;
- Bahwa Terdakwa adalah tukang ojek ;
- Bahwa Saksi Korban saat ini masih berumur 7 (tujuh) tahun sebagaimana tercantum dalam surat kutipan akte kelahiran milik Saksi Korban ;
- Kapan saksi menerangkan, kejadiannya terjadi pada hari Senin sampai dengan hari Kamis, tanggal 30 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2017, sekitar jam 13.00 Wita, di rumah terdakwa di Dusun Salabu, Desa Wewangriu, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Sabtu, saksi ditelpon oleh ayahnya MF yang mengatakan bahwa ada apa-apa dengan MF, saksi disuruh oleh ayahnya untuk menanyakan hal tersebut kepada MF;
- Bahwa selanjutnya saksi menanyakan kekhawatiran ayahnya tersebut kepada MF. Setelah saksi desak, MF mengaku bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan cabul kepadanya dengan cara memasukkan kemaluannya ke anus MF. Setelah saya memastikan hal tersebut, saksi menyuruh suami saksi untuk melapor ke Polisi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa saksi menjelaskan, beberapa waktu sebelum kejadian jika berangkat ke sekolah bersama anak-anak saksi, MF biasanya berhenti di perempatan dan menyuruh anak-anak saksi berangkat terlebih dahulu dan ketika diintip oleh anak saksi, ternyata MF menunggu terdakwa yang kemudian mengantarkannya ke sekolah;
- Bahwa saksi menjelaskan jika malam hendak tidur, MF biasa mengangkat dan menyandarkan kakinya di dinding. Jika saksi masuk dan memperbaiki posisi tidurnya, tidak lama kemudian, MF kembali mengangkat dan menyandarkan kakinya di dinding. Selain itu, saya biasa menemukan uang pecahan Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) dan pecahan Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) di kasur, jika saya tanya, MF menjawab bahwa uang tersebut diberikan oleh temannya, sedangkan saudara kembarnya, Fauzi mengatakan bahwa uang tersebut diberikan oleh tukang ojek;
- Bahwa saksi pernah melihat terdakwa memberikan uang kepada MF ketika saksi sedang berada di dalam rumah, terdakwa lewat dan singgah di depan rumah, lalu MF lompat dan mengambil uang dari terdakwa. Ketika saksi tanya, kenapa MF meminta uang kepada terdakwa, MF menjawab bahwa ia diberi oleh sepupu papinya, lalu berkata lagi diberikan oleh teman papinya. Saksi juga pernah mendapat informasi dari Tukang siomay yang mengatakan bahwa terdakwa sering memberikan uang kepada MF;
- Bahwa MF tidak pernah mengeluh sakit, hanya saja MF biasa lama kalau di kamar mandi;
- Bahwa MF dititipkan oleh ayahnya untuk tinggal di rumah saksi sekitar bulan September 2017, karena orang tua MF sudah berpisah

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ayah MF sedang berlayar di Batam, sehingga MF dititipkan di rumah saksi dan kebetulan suami saksi juga seorang guru;

- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan sekolah MF, kurang dari 1 (satu) kilometer;
- Bahwa kalau waktu pulang sekolah, kadang MF yang biasa lebih dahulu atau belakangan datang dari anak-anak saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut pada pokoknya

Terdakwa membenarkannya

3. SURIANI SUFRI IBRAHIM, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan anak kandungnya yang bernama MF (saksi korban) telah dicabuli oleh Terdakwa ;
- Bahwa Saksi Korban saat ini masih berumur 7 (Tujuh) tahun sebagaimana tercantum dalam surat kutipan akte kelahiran milik Saksi Korban ;
- Bahwa saksi menjelaskan, kejadiannya terjadi pada hari Senin sampai dengan hari Kamis, tanggal 30 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2017, sekitar jam 13.00 Wita, di rumah terdakwa di Dusun Salabu, Desa Wewangriu, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, saksi ditelpon oleh suami saksi yang mengatakan bahwa ada apa-apa dengan MF. Setelah itu, saksi yang waktu itu sedang berada di kalimantan Timur, lalu pulang dan tiba di Malili pada hari Senin tanggal 6 Nopember 2017, waktu itu MF sedang panas tinggi dan ketika buang air kecil, ada keluar darah. Ketika saksi tanya, MF mengaku telah dicabuli oleh terdakwa dan ketika saksi periksa, saksi melihat anus MF merah di pinggirnya. Setelah saksi kasi tisu, ada darah yang menempel di tisu tersebut;
- Bahwa keesokan harinya, saksi membawa MF untuk diperiksa di Rumah Sakit dan dari hasil pemeriksaan diperoleh hasil bahwa ada luka robek di anus MF;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa saksi dan suami telah berpisah sekitar 2 (dua) tahun tetapi belum resmi bercerai. Sebelumnya, saksi tinggal di Kalimantan

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur bersama MF dan pada bulan Januari 2017, saya bersama MF pulang ke Malili dan MF sekolah di Lakawali. Pada bulan Juli 2017, saya berangkat kembali ke Kalimantan Timur, sekitar bulan Agustus 2017, suami saksi datang ke Malili karena sedang cuti, lalu mengambil MF dan menitipkannya di rumah kakaknya karena kebetulan suami kakaknya seorang guru, sehingga MF pindah sekolah di Batu Merah, Malili;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Dr. BENNY , ; dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan ahli adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Jabatan Kepala Puskesmas Malili;
- Bahwa ahli menjadi Dokter sudah sekitar 15 (lima belas) tahun, tetapi belum spesialis;
- Bahwa ahli pernah melakukan visum terhadap MF pada tanggal 4 Nopember 2017, waktu itu MF diantar oleh keluarganya ;
- Bahwa hasil dari visum yang ahli lakukan tersebut yaitu, ada luka lecet berwarna merah arah jam 12, jam 6 dan jam 2 pada lubang anus yang diakibatkan oleh benturan benda tumpul;
- Bahwa ahli menjelaskan, kemaluan terdakwa tidak masuk ke dalam anus MF, karena jika masuk akan mengakibatkan luka robek di anus;
- Bahwa ahli tidak melakukan pemeriksaan dalam;
- Bahwa ahli menjelaskan, kejiwaan anak tersebut sedikit terganggu dan secara fisik tidak ada luka lainnya pada diri MF;
- Bahwa ahli menjelaskan, akibat jangka panjang yang bisa timbul terhadap diri MF adalah anak tersebut pada saat dewasa akan menolak hubungan seks atau menjadi pelaku seperti yang dilakukan oleh terdakwa terhadapnya;
- Bahwa pada waktu itu kondisi otot-otot pada anus MF masih normal;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut, juga dapat menularkan penyakit;

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut, terdakwa pada pokoknya membenarkan.

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- B
enar terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap MF;

- B
enar kejadiannya terjadi pada hari Senin sampai dengan hari Kamis, tanggal 30 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2017, sekitar jam 13.00 Wita, di rumah terdakwa di Dusun Salabu, Desa Desa Wewangriu, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;

- B
enar selama ini, terdakwa sering mengantar dan menjemput MF pergi dan pulang dari sekolah dan kebetulan memang ada langganan jemputan tedakwa di sekolahnya. Waktu itu, setelah mengantar jemputan saya, MF menunggu saya, setelah itu terdakwa mengajak MF untuk ikut ke rumah saya dan MF mau ikut;

- B
enar ketika sampai di rumah, terdakwa menyuruh MF masuk ke dalam kamar. Lalu terdakwa suruh membuka celananya dan mengatakan,"mauka hantam pantatmu". Setelah itu, terdakwa membuka celananya dan menyuruh MF berbaring dalam posisi tengkurap lalu terdakwa mencoba memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam anus MF, tetapi tidak bisa, lalu terdakwa menggesek-gesekan saja kemaluan terdakwa hingga sperma terdakwa keluar. Setelah itu, terdakwa menyuruh MF memakai celananya, lalu terdakwa mengantarkannya pulang;

- B
enar terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

- B
enar terdakwa melakukan perbuatan tersebut sebanyak 4 (empat) kali, yaitu pada hari Senin, Selasa, Rabu dan Kamis, tanggal 30 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2017. Cara melakukannya sama dengan kejadian yang pertama, terdakwa mengajak MF ikut ke rumah terdakwa, setelah sampai di rumah, terdakwa menyuruh MF masuk ke dalam kamar. Lalu terdakwa suruh membuka celananya dan mengatakan,"mauka hantam pantatmu". Setelah itu, terdakwa membuka celana terdakwa dan menyuruh MF berbaring dalam posisi tengkurap", lalu terdakwa mencoba memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam anus

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MF, tetapi tidak bisa, lalu terdakwa menggesek-gesekan saja kemaluan terdakwa. Setelah itu, terdakwa menyuruh MF memakai celananya, lalu terdakwa mengantarkannya pulang;

- enar terdakwa kenal dengan MF belum lama. Mereka sering bertemu di mesjid, lalu terdakwa ajak berkenalan;

- enar terdakwa sering membelikan siaomai dan memberikan uang kepada MF karena kasihan melihat teman-temannya berbelanja, sedangkan MF tidak;

- enar terdakwa biasa memberikan uang kepada MF di sekolah atau di jalan sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) atau Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

- enar terdakwa memang suka terhadap anak kecil ;

- enar terdakwa merasa terangsang ketika melihat anak laki-laki ;

- enar terdakwa belum pernah berhubungan intim dengan sesama jenis ;

- enar terdakwa juga masih suka dengan lawan jenis ;

- enar terdakwa memiliki perasaan suka dengan sesama jenis selain dengan lawan jenis ;

- terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi DP 2415 GQ;
- 1 (satu) lembar baju sekolah warna putih ;
- 1 (satu) Lembar celana sekolah warna merah ;
- 1 (satu) Lembar Uang pecahan 5.000 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Kutipan akta Kelahiran No. 7324CLT2911201006722 tanggal 29 Nopember 2010 atas nama MF;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum Et Repertum No. 329.a/ADM/Pusk-MII/XI/2017 tanggal 6 Nopember 2017 yang di buat dan ditanda tangani oleh dr. Benny dokter pada Puskesmas Malili yang hasil pemeriksaanya terhadap MF, dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan pemeriksaan : **Pada pemeriksaan luar yang dilakukan terhadap korban, ditemukan adanya luka lecet berwarna kemerahan dan memar pada lubang anus yang diakibatkan oleh benturan benda tumpul;**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- B

ahwa terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap MF;

- B

ahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin sampai dengan hari Kamis, tanggal 30 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2017, sekitar jam 13.00 Wita, di rumah terdakwa di Dusun Salabu, Desa Desa Wewangriu, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;

- B

ahwa selama ini, terdakwa sering mengantar dan menjemput MF pergi dan pulang dari sekolah dan kebetulan memang ada langganan jemputan tedakwa di sekolahnya. Waktu itu, setelah mengantar jemputan saya, MF menunggu saya, setelah itu terdakwa mengajak MF untuk ikut ke rumah saya dan MF mau ikut;

- B

ahwa ketika sampai di rumah, terdakwa menyuruh MF masuk ke dalam kamar. Lalu terdakwa suruh membuka celananya dan mengatakan,"mauka hantam pantatmu". Setelah itu, terdakwa membuka celananya dan menyuruh MF berbaring dalam posisi tengkurap lalu terdakwa mencoba memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam anus MF, tetapi tidak bisa, lalu terdakwa menggesek-gesekan saja kemaluan terdakwa hingga sperma terdakwa keluar. Setelah itu, terdakwa menyuruh MF memakai celananya, lalu terdakwa mengantarkannya pulang;

- B

ahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

- B

ahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut sebanyak 4 (empat) kali, yaitu pada hari Senin, Selasa, Rabu dan Kamis, tanggal 30 Oktober 2017

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai dengan tanggal 2 Nopember 2017. Cara melakukannya sama dengan kejadian yang pertama, terdakwa mengajak MF ikut ke rumah terdakwa, setelah sampai di rumah, terdakwa menyuruh MF masuk ke dalam kamar. Lalu terdakwa suruh membuka celananya dan mengatakan, "mauka hantam pantatmu". Setelah itu, terdakwa membuka celana terdakwa dan menyuruh MF berbaring dalam posisi tengkurap", lalu terdakwa mencoba memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam anus MF, tetapi tidak bisa, lalu terdakwa menggesek-gesekan saja kemaluan terdakwa. Setelah itu, terdakwa menyuruh MF memakai celananya, lalu terdakwa mengantarkannya pulang;

- B
ahwa terdakwa kenal dengan MF belum lama. Mereka sering bertemu di mesjid, lalu terdakwa ajak berkenalan;

- B
ahwa terdakwa sering membelikan siaomai dan memberikan uang kepada MF karena kasihan melihat teman-temannya berbelanja, sedangkan MF tidak;

- B
ahwa terdakwa biasa memberikan uang kepada MF di sekolah atau di jalan sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) atau Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

- B
ahwa terdakwa memang suka terhadap anak kecil ;

- B
ahwa terdakwa merasa terangsang ketika melihat anak laki-laki ;

- B
ahwa terdakwa belum pernah berhubungan intim dengan sesama jenis ;

- B
ahwa terdakwa juga masih suka terhadap anak kecil;

- B
ahwa terdakwa memiliki perasaan suka dengan sesama jenis selain dengan lawan jenis ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 76E Jo Pasal 82 UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut umum tersebut tidak mencantumkan Pasal 64 ayat (1) KUHP, namun dalam uraian dakwaan dan tuntutan diuraikan oleh Penuntut Umum unsur dari pasal 64 Ayat (1) KUHP, sehingga terhadap dakwaan tersebut Majelis Hakim memaknai dakwaan penuntut umum adalah melanggar Pasal 76E Jo Pasal 82 UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
3. Jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka diterapkan satu aturan pidana.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Unsur “Setiap Orang” :

Meimbang, bahwa yang dimaksud Unsur Setiap Orang adalah setiap orang atau badan hukum yang disebut dengan subjek hukum selaku pemangku hak dan kewajiban hukum. Selanjutnya dalam hal ini didepan persidangan telah dihadapkan terdakwa **ABD. RASYID alias BAPAK RISAL BIN AMIDE** yang identitasnya telah diakui oleh yang bersangkutan. Selama pemeriksaan sidang berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Hakim maupun oleh Penuntut Umum secara jelas, oleh sebab itu segala perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri olehnya.

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian diatas ternyata terdakwa membenarkan sebagaimana identitas dalam surat dakwaan. Olehnya terhadap unsur barang siapa menurut Majelis Hakim telah terpenuhi.

ad.2. Unsur “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”:



Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu atau lebih elemen dari unsur ini telah terbukti, maka cukup untuk dapat dinyatakan unsur ini terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan unsur **“membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul”** adalah suatu perbuatan yang bertujuan untuk meyakinkan korban yang diawali dengan kata-kata atau janji-janji agar si korban tergerak untuk melakukan apa yang diinginkan oleh pelaku. Selanjutnya Yang dimaksud dengan **“pencabulan”** dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata cabul, yaitu kotor dan keji sifatnya, tidak sesuai dengan adab sopan santun (tidak sonoh), tidak susila, bercabul : berzina, melakukan tindak pidana asusila, mencabuli : menzinahi, memperkosa, mencemari kehormatan perempuan”. Sedang yang dimaksud dengan **“anak”** adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas dikaitkan dengan fakta hukum persidangan maka diperoleh persesuaian dimana pada hari Senin sampai dengan hari Kamis, tanggal 30 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2017, sekitar jam 13.00 Wita, di rumah terdakwa di Dusun Salabu, Desa Wewangriu, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, awalnya terdakwa menjemput saksi korban MF pada waktu pulang sekolah lalu terdakwa membawa saksi korban MF ke rumahnya. Setelah sampai di rumah, terdakwa menyuruh saksi korban MF ke kamar dan di kamar, terdakwa menyuruh saksi korban MF membuka celana, lalu terdakwa membuka pakaiannya. Kemudian terdakwa menyuruh saksi korban MF tengkurap, lalu terdakwa menggesek-gesekkan kemaluannya di lubang anus saksi korban MF sehingga saksi korban MF merasa sakit dan setiap kali setelah melakukan perbuatan cabul tersebut Terdakwa memberikan uang jajan kepada saksi korban sebesar Rp. 5.000,00;

Menimbang, bahwa selanjutnya akibat perbuatan Terdakwa, Saksii Korban MF merasa sakit pada anusnya. Hal mana sesuai dengan bukti Visum Et Repertum No. 329.a/ADM/Pusk-MII/XI/2017 tanggal 6 Nopember 2017 yang di buat dan ditanda tangani oleh dr. Benny dokter pada Puskesmas Malili, yang terlampir dalam berkas perkara. Bahwa selain itu sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa saksi korban MF melihat Terdakwa dalam ruangan sidang Saksi Korban langsung ketakutan dan menyebut terdakwa dengan sebutan “om jahat”. Hal ini menunjukkan bahwa Saksi Korban MF mengalami trauma yang dalam sebagai akibat dari kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa sebelum dan pada saat perbuatan cabul dilakukan terdakwa.



Menimbang, bahwa benar pada saat kejadian tersebut saksi korban MF masih berusia 7 (tujuh) tahun sesuai dengan Kutipan akta Kelahiran No. 7324CLT2911201006722 tanggal 29 Nopember 2010 yang terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian diatas ternyata Unsur Membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul telah terpenuhi terhadap diri dan perbuatan Terdakwa;

ad.3. Unsur “jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka diterapkan satu aturan pidana”:

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu atau lebih elemen dari unsur ini telah terbukti, maka cukup untuk dapat dinyatakan unsur ini terpenuhi. Selanjutnya yang dimaksud dengan Unsur Perbuatan Berlanjut adalah Suatu perbuatan yang dimana mensyaratkan adanya perbuatan yang dilakukan dengan cara dan tujuan yang sama.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan diperoleh persesuaian dimana Terdakwa melakukan perbuatannya kepada saksi korban MF sebanyak 4 (empat) kali yaitu pada hari Senin sampai dengan hari Kamis, tanggal 30 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2017, sekitar jam 13.00 Wita, di rumah terdakwa di Dusun Salabu, Desa Wewangriu, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, awalnya terdakwa menjemput saksi korban MF pada waktu pulang sekolah lalu terdakwa membawa saksi korban MF ke rumahnya. Setelah sampai di rumah, terdakwa menyuruh saksi korban MF ke kamar dan di kamar, terdakwa menyuruh saksi korban MF membuka celana, lalu terdakwa membuka pakaiannya. Kemudian terdakwa menyuruh saksi korban MF tengkurap, lalu terdakwa menggesek-gesekkan kemaluannya di lubang anus saksi korban MF sehingga saksi korban MF merasa sakit.

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian diatas ternyata Unsur Perbuatan Berlanjut telah terpenuhi terhadap diri dan perbuatan Terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 76E Jo Pasal 82 UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi dan selama persidangan tidak ditemukan alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dapat dijadikan alasan penghapus pidana, maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana "Pencabulan Terhadap Anak Secara Berlanjut sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi DP 2415 GQ, karena merupakan milik terdakwa dan tidak bukan merupakan alat untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA.
- 1 (satu) lembar baju sekolah warna putih dan 1 (satu) Lembar celana sekolah warna merah, karena terbukti milik anak korban, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada anak korban MF;
- 1 (satu) Lembar Uang pecahan 5.000,00 (lima ribu rupiah), karena terbukti alat untuk membujuk anak korban dan bernilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah DISITA UNTUK NEGARA.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma kesusilaan dan norma agama;
- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan saksi korban ;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma yang mendalam bagi Saksi Korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 (1) UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 (1) KUHP

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa ABD. RASYID alias BAPAK RISAL bin AMIDE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCABULAN TERHADAP ANAK SECARA BERLANJUT"**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ABD. RASYID alias BAPAK RISAL bin AMIDE** dengan **pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun**;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menghukum Terdakwa dengan **pidana denda sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan**;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi DP 2415 GQ;
DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA.
 - a. 1 (satu) lembar baju sekolah warna putih;
 - b. 1 (satu) Lembar celana sekolah warna merah;
DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBAN MF;
 - a. 1 (satu) Lembar Uang pecahan 5.000 (lima ribu rupiah).
DIRAMPAS UNTUK NEGARA.
7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Selasa, tanggal 6 Maret 2018, oleh kami, Ari Prabawa, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Muhammad Ishak, S.H., Reno Hanggara., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 8 Maret 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Musmulyadi, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh Raditya Virgiyansyah, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Andi Muhammad Ishak, S.H.

Ari Prabawa, S.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Reno Hanggara., S.H.

Panitera Pengganti,

Musmulyadi, SH., MH.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20